

PERFORMA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT

Institutional Performance of Conservation Area Management of Community Based

Subhan¹ dan Sjamsu Alam Lawelle²

¹Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, FPIK Universitas Halu Oleo, email : lasubhan@gmail.com

²Jurusan Agribisnis Perikanan, FPIK Universitas Halu Oleo, email : alawelle@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam rangka melindungi kawasan perairan laut desa dari aksi pemboman ikan, sekelompok warga Pulau Saponda membentuk daerah perlindungan laut dengan nama Kawasan Kelola Laut. Inisiasi pembentukan Kawasan Kelola Laut dimulai sejak tahun 2004, merupakan suatu bentuk kelembagaan yang telah dibentuk oleh warga setempat dimana dalam proses pendiriannya melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Keragaan atau performa kelembagaan Kawasan Kelola Laut dicirikan oleh tiga unsur utama yaitu batas yuridiksi (*boundery jurisdiction*), hak kepemilikan (*property right*), dan aturan representasi (*rule of repretation*). Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang performa dalam pengelolaan kelembagaan Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda.

Kata Kunci : *Kelembagaan, Kawasan Kelola Laut, Saponda*

ABSTRACT

Starting from the urgency to protect nearshore areas from destructive fishing, a group of people in Saponda Island set up a local marine sanctuary, known as Marine Manage Area. The initiation to establish marine manage area has been commenced since 2004. Marine Manage Area is an institution that was set up by local community in which the participation of the community during the establishment was involved such as village administration and non government organization. The performance of the sanctuary's institution are characterized by three primary components: jurisdiction boundary, property right, and rule of representation. The aim of this paper was to provide information on the performance in managing the institution of Marine Manage Area located in Saponda Island.

Keywords: *Institution, Manage Sea Region, Saponda*

PENDAHULUAN

Kawasan Kelola Laut (KKL) merupakan suatu bentuk kelembagaan pengelolaan yang telah dibentuk oleh masyarakat dengan melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Suatu kelembagaan (*institutions*) dicirikan oleh adanya batas wilayah kewenangan (*boundery jurisdiction*), tata

aturan (*arrangement*), dan pengorganisasian (*organizational*) (Pejovich, 1995; Challen and Ray, 2000; Halpern, 2003; Mitsutaku and Hiroyuki, 2005; Yustika, 2006). Ada berbagai defenisi mengenai kelembagaan itu sendiri. Commons (1931) in Yustika (2006), kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*). yang mengatur tindakan individu.

Bardhan (1989), mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan (*conventions*), dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Secara defenitif, kelembagaan pula dapat dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota kelompok-kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik dapat diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (*external authority*) (Ruddle *et. al*, 1994). Sarwono (1992) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku penyimpangan manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi dan sosial.

Melalui rentetan sejarah, kelembagaan dapat meminimalisasi perilaku manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran (*exchange*). Dalam konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni aturan formal (*formal institutions*), aturan informal (*informal institutions*), dan mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*). Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, pengawas, polisi). Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup

mereka. Terakhir adalah penegakan, bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan (Pejovich, 1995).

Sebagai abstraksi, Challen and Ray (2000) mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan, yakni :

1. Kelembagaan secara sosial diorganisasikan dan didukung, yang biasanya kelembagaan membedakan setiap rintangan-rintangan atas perilaku manusia,
2. misalnya halangan biologis (*biological constrains*) dan rintangan fisik (*physical constrains*), termasuk penegakan hak kepemilikan (*property right*).
3. Kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku (*code of behaviour*).
4. Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah terpandu maupun dihalangi.
5. Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan (*prohibitions*) dan persyaratan-persyaratan (*conditional permissions*).

Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang performa dalam pengelolaan kelembagaan KKL Pulau Saponda.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2010 berlokasi di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder


dapat diperoleh dari beberapa laporan pelaksanaan program KKL, laporan hasil penelitian, hasil kajian dan sebagainya yang dapat menunjang kelengkapan data. Data tersebut diperoleh dari LSM, dan Pemerintah Desa. Berikutnya adalah data primer yang dapat diperoleh dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, baik dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara mendalam dengan kelompok pengelola dan masyarakat setempat. Kesemuanya itu mencerminkan keadaan atau kondisi lokasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis tersebut terutama

difokuskan pada performa atau keragaan pengelolaan Kawasan Kelola Laut di Pulau Saponda. Fokus utama dari kelembagaan pengelolaan yang dianalisis meliputi tiga unsur yaitu (1) batas yuridiksi (*boundary jurisdiction*); (2) hak kepemilikan (*property right*) dan (3) aturan representasi (*rule of representation*).

Kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait keragaan pengelolaan KKL dibantu oleh tim dari YARI (Yayasan Bahari) sebagai *CO* (*Community Organizer*) dan Ketua kelompok “Lestari Lingkungan” sebagai pengelola KKL.

HASIL



Gambar 1. Peta Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda

Tabel 1. Batas-Batas Wilayah Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona Inti		Zona Pemanfaatan Terbatas	
112°45'38" LU	3°58'05" BT	112°45'37" LU	3°58'52" BT
112°45'46" LU	3°58'57" BT	112°45'47" LU	3°58'54" BT
112°45'58" LU	3°59'02" BT	112°45'59" LU	3°58'59" BT
112°46'07" LU	3°59'04" BT	112°46'07" LU	3°59'00" BT
112°46'15" LU	3°59'03" BT	112°46'16" LU	3°58'60" BT
112°46'25" LU	3°59'12" BT	112°46'28" LU	3°59'13" BT
112°46'12" LU	3°59'13" BT	112°46'12" LU	3°59'17" BT
112°45'60" LU	3°59'14" BT	112°45'60" LU	3°59'16" BT
112°45'44" LU	3°59'05" BT	112°45'43" LU	3°59'08" BT
112°45'37" LU	3°59'03" BT	112°45'34" LU	3°59'05" BT

Sumber : Data Diolah, 2010



Gambar 2. Beberapa Bentuk Pertemuan dalam Upaya Inisiasi dan Sosialisasi Kawasan Kelola Laut (KKL)

PEMBAHASAN

Kelembagaan dari sudut ekonomi, merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang dianut oleh masyarakat dan melahirkan aturan main yang menyangkut alokasi sumber daya serta cara pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan. Selain itu kelembagaan merupakan aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan rencana pengelolaan. Pengelolaan KKL merupakan suatu himpunan aturan untuk akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, maka dapat diartikan sebagai bentuk dari sistem kelembagaan. Kelembagaan (*institution*) sering kali disangka orang memiliki arti yang sama dengan organisasi. Ini adalah sebuah kesalahan besar karena organisasi sebenarnya sub komponen dari kelembagaan. Jika kelembagaan

adalah aturan main (*rules of the games*), maka organisasi adalah pemainnya (*player of the games*) (Schmid, 1987; Challen and Ray, 2002; Yustika, 2006; Yulianto, 2008).

Sebagai sebuah sistem, kelembagaan dicirikan oleh 3 unsur utama yaitu (1) batas yuridiksi (*boundery jurisdiction*); (2) hak kepemilikan (*property right*); dan (3) aturan representasi (*rule of representation*). Masing-masing penciri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

(1) Batas Yuridiksi Pengelolaan KKL

Batas yuridiksi menunjukkan “siapa dan apa” yang tercakup dalam lingkungan masyarakat, dan juga dapat berarti wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki. Batas yuridiksi (batas wilayah penguasaan atau batas otoritas) dari KKL telah ditetapkan

seluas ± 18 ha (Gambar 1). Batas yuridiksi mencakup seluruh sumber daya alam (hayati dan non hayati) yang ada di dalam Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda.

Ruang lingkup KKL adalah meliputi seluruh wilayah perairan laut yang masuk dalam wilayah administrasi desa. Di dalam KKL terdapat 2 zona yang terdiri atas :

1. Zona Inti. Titik batas zona inti merupakan wilayah yang dibatasi dengan pelampung penanda. Luasnya zona inti adalah ± 14 ha. Zona inti kawasan pengelolaan laut ditutup secara tetap terhadap berbagai kegiatan penangkapan ikan dan budidaya laut, pengrusakan dan atau pengambilan karang serta biota laut lainnya baik hidup maupun mati, kegiatan pariwisata, penyelaman komersial. Kegiatan peninjauan, monitoring, penyelaman dan atau pengambilan biota laut untuk tujuan penelitian atau kunjungan studi banding dapat dilakukan di lokasi kawasan pengelolaan laut, dengan ketentuan harus melapor dan mendapat izin dari pemerintah desa dan kelompok masyarakat pengelola kawasan.
2. Zona Pemanfaatan Terbatas. Kegiatan pemanfaatan zona hanya terbatas untuk kegiatan penangkapan yang bersifat tradisional yang sifatnya ramah lingkungan. Zona ini dapat diartikan sebagai zona penyangga bagi zona inti. Zona pemanfaatan terbatas melingkupi zona inti dengan jarak 100 m dari garis batas zona inti

Penataan kawasan KKL secara formal ditetapkan pada bulan April 2005 berdasarkan Peraturan Desa Saponda No.01./PTS-SPD/II/2005. Batas-batas area pengelolaannya yang telah disepakati adalah zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Batas zona inti ditandai dengan bendera merah sedangkan zona pemanfaatan terbatas ditandai dengan bendera biru (YARI, 2005; 2006). Namun penduduk Desa Saponda memiliki cara sendiri dalam menemukan batas kawasan. Batas zona inti diketahui berdasarkan pengetahuan lokal mereka. Jika ditarik garis khayal antara ujung timur Pulau Saponda menuju ke arah ujung Tangjung Peropa, maka itu adalah batas zona inti sebelah timur. Jika ditarik garis khayal antara ujung barat Pulau Saponda dengan puncak tertinggi Pegunungan Laonti, maka itu adalah batas zona inti sebelah barat. Batas Zona inti yang lain adalah 200 m dari tubir (*reef slope*) ke arah luar dan 100 m dari tubir ke arah darat. Zona pemanfaatan terbatas melingkupi zona inti dengan jarak 100 m dari garis batas zona inti. Berdasarkan hasil pengukuran dengan GPS (*Global Positioning System*) batasan zona tersebut terlihat pada Tabel 1.

(2) Hak Kepemilikan (*Property Right*)

Konsep *property right* sesungguhnya mengandung makna sosial, yang juga muncul dari konsep hak (*rights*) dan kewajiban (*obligations*) yang diatur oleh hukum, adat istiadat, maupun konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya (Yulianto, 2008).

Pada dasarnya KKL merupakan inisiatif dan program bersama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan terumbu karang di sekitar wilayah desa. Berdasarkan hal tersebut hak kepemilikan KKL masuk dalam klasifikasi milik bersama masyarakat Desa Saponda (*comunnal property right*). Namun dalam proses pengawasan dan pengamanan terhadap hak kepemilikan ini telah dibentuk sebuah kelompok yang diberi nama “Kelompok Lestari Lingkungan”. Kelompok ini dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi KKL.

Bagi setiap anggota masyarakat Desa Saponda, sifat kepemilikan hak dalam kegiatan pemanfaatan penangkapan ikan di wilayah KKL bersifat individual. Namun hal ini hanya berlaku pada zona penyangga disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk nelayan luar yang melakukan kegiatan penangkapan di sekitar wilayah desa harus mempunyai izin dari Kepala Desa Saponda. Hal ini berarti, hak individu yang dimiliki oleh setiap warga desa membuat area zona penyangga bersifat *open acces* bagi warga Desa Saponda. Sebaliknya batas yuridiksi tersebut bersifat “*communal property right*” bagi masyarakat luar yang melakukan usaha penangkapan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep *communal ownership* menurut Eggertsson (1990) in Yulainto (2008) : “*a community control acces to a resources by excluding outsiders and regulating its use insiders*”.

(3) *Aturan Reprerentasi* (*Rule of Repreretation*)

Aturan representasi adalah mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap *performance* akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sesuai dengan konsensus yang di tetapkan dalam Perdes No.01/PTS-SPD/II/2005, dari konsideran menimbang pada keputusan tersebut, dinyatakan bahwa pengelolaan Kawasan Kelola Laut dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat dengan kerja sama aktif antar lembaga pemerintah dan bukan pemerintah yang menjamin kesinambungan sumber daya di tingkat desa. Dalam hal ini, peran besar telah ditunjukkan oleh YARI sebagai lembaga non pemerintah sebagai *Community Organizer* (CO) dalam proses pembentukan KKL. Dari kesepakatan yang sama telah ditetapkan bahwa kelompok “Lestari Lingkungan” yang diberi tanggung jawab dalam mengawasi dan mengamankan KKL dari pelanggaran batas ataupun penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Pengambilan keputusan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar dilakukan dengan berkoordinasi kepada BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab umum (YARI, 2005; 2006).

Aturan dalam KKL Pulau Saponda berlaku untuk semua orang baik dari masyarakat Pulau Saponda ataupun dari luar. Secara umum aturan yang berlaku dalam KKL Pulau Saponda adalah :

Dalam Zona Inti dilarang :

1. Melintasi/ melewati/ menyeberangi Kawasan Kelola Laut kecuali darurat
2. Memancing/menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap
3. Mengambil biota hewan dan tumbuhan yang hidup ataupun mati
4. Membuang jangkar
5. Melakukan budidaya laut
6. Menempatkan bagan
7. Membuang sampah
8. Melakukan penambangan pasir atau karang

Dalam Zona Pemanfaatan terbatas dilarang :

1. Menarik ikan dengan sengaja menggunakan lampu pada malam hari
2. Melakukan penangkapan dengan alat tangkap selain yang digunakan oleh masyarakat seperti pancing, bubu, jaring dan sero
3. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut Undang-Undang
4. Melakukan budidaya laut
5. Membuang sampah
6. Melakukan penambangan
7. Melakukan penangkapan dengan *Gae (Mini purse seine)*

Pelanggaran yang dilakukan pada kawasan ini akan dikenakan sanksi yang akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yaitu :

- 1) Sanksi tingkat pertama akan diberi surat teguran dan disertai dengan

surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- 2) Sanksi tingkat kedua membayar denda sebesar Rp500.000 atau membersihkan pantai desa selama 10 hari.
- 3) Sanksi tingkat ketiga akan diserahkan kepada penegak hukum dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tata cara penegakan aturan dan penerapan sanksi adalah :

1. Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, harus membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran.
2. Pelaku pelanggaran diberikan pengarahan oleh aparat pemerintah desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

Ketentuan penerima dan pemanfaatan dana adalah sebagai berikut :

1. Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan KKL yaitu uang denda diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan atau sebagai pendapatan desa yang menunjang kegiatan-kegiatan dalam desa.
2. Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan diserahkan kepada kelompok pengelola, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang

kegiatan-kegiatan dalam desa dikelola oleh pemerintah desa, yaitu oleh aparat desa yang berwenang dalam pengelolaan dana.

3. Besar dana yang digunakan untuk pembiayaan perawatan dan monitoring Kawasan Kelola Laut sebesar lima puluh persen (50%) dari uang yang diterima dari setiap kasus pelanggaran, dan sisanya yang 50% lagi digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Beberapa pelanggaran sempat terjadi di area KKL tersebut. Salah satunya terjadi pada hari raya Idul Adha tahun 2006, tepat ketika warga sedang melaksanakan Shalat I'd. Pelaku berjumlah dua orang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membom ikan pada area zona inti. Tindakan tersebut dilakukan karena denda Rp500 000 dianggap mampu mereka bayar dan masih memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Selain itu kedua pelaku masih kerabat dekat Kepala Desa periode sebelumnya. Untungnya pada saat melakukan tindakan tersebut sempat ada warga yang melihat dan sesuai aturan yang ada maka pelaku diserahkan kepada aparat kepolisian (Rasyid, komunikasi personal).

Penegakan aturan dan pemberian sanksi yang sesuai telah memberikan efek jera bagi pelanggar aturan di area KKL. Selain itu, sanksi denda yang dirasakan masih ringan, sehingga sepakat diubah dan ditingkatkan menjadi Rp2.000.000. Namun besarnya denda tidak menurunkan keinginan

sebagian anggota masyarakat yang ingin menangkap ikan di area KKL. Meningkatnya jumlah ikan target pada zona inti menjadi faktor daya tarik bagi pelaku pembom ikan yang merupakan 35% dari total masyarakat Desa Saponda (YARI, 2005). Ada upaya yang dilakukan oleh para pembom dan para juragan pemilik modal untuk bersedia membayar Rp2.000.000 terlebih dahulu kepada Ketua Kelompok Pengawas, asal diijinkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona inti. Namun komitmen kuat dari Pokmas "Lestari Lingkungan" yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi KKL tidak memberi peluang terjadinya kecurangan tersebut. Dengan demikian, aturan tersebut berlaku bagi siapa saja baik bagi masyarakat Desa Saponda maupun masyarakat dari luar Desa Saponda.

SIMPULAN

Performa kelembagaan pengelolaan Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda terwujud dalam 3 unsur utama yaitu kejelasan batas wilayah pengelolaan (*boundary jurisdiction*), kejelasan hak kepemilikan (*property right*), dan aturan representasi (*rule of representation*). Keragaan (*peformance*) pengelolaan KKL ditinjau dari ketiga unsur tersebut menunjukkan pencapaian (*achievement*) keberlanjutan pengelolaannya.

SARAN

Pembentukan kawasan konservasi sebaiknya tidak sekedar *target oriented*, yaitu untuk sekedar memenuhi

target proyek. Sudah banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa proyek-proyek dengan dana besar bahkan tidak bersisa dan tidak berlanjut ketika proyeknya selesai. Walau faktor ketersediaan dana sering kali dijadikan alasan, namun berbagai menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang lebih besar pengaruhnya dari sekedar uang. Antara lain, pembentukan kawasan konservasi, khususnya di tingkat masyarakat, tidak akan berkesinambungan bila pembentukannya tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas akan fungsi kawasan itu misalnya untuk menjaga dan merehabilitasi serta manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mendukung inisiatif-inisiatif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang telah, sedang dan akan dikembangkan oleh masyarakat setempat baik yang dilakukan oleh mereka sendiri maupun dengan fasilitasi dari pihak luar (LSM).

DAFTAR PUSTAKA

- Bardhan P. 1989. *The Economic Theory of Agrarian Institution*. Clarendon Press. Oxford
- Challen and Ray T. 2000. Institution, Transaction cost, and Environment Policy: Institution for Water Resources. *International Journal of Social Economics* 26(10): 1302-1314.
- Halpern B. 2003. The impact of marine reserve : do reserve work and does zise matter?. *Ecological Application* 5:1-21.
- Mitsutaku M, and Hiroyuki M. 2005. Co-management in Japanese coastal fisheries: institutional features and transaction cost. *Marine Policy* 29: 441-450.
- Pejovich S. 1995. *Economic Analysis of Institutions and Systems*. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publisher.
- Ruddle K, Hviding E, and Johannes. 2000. Marine resources management in the context of customary tenure. *Marine Resource Economic* 7: 249-273.
- Sarwono SW. 1992. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Schmid AA. 1987. *Property, Power and Public Choice*. Praeger. New York.
- Subhan. 2010. Kajian Efisiensi Pengelolaan Kawasan Kelola Laut di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tesis*. Mayor Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan. Sekolah Pascasarjana, IPB. Bogor.
- Subhan. 2012. Inisiasi “Kawasan Kelola Laut” dan persepsi masyarakat lokal terhadap keberadaannya (Studi kasus: Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara). *Aqua Hayati, Jurnal Biosains Perairan, Perikanan dan Kelautan* 8:187-201
- YARI. 2005. Program Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berbasis Masyarakat di Pulau Saponda Kecamatan Laonti Kabupaten

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan untuk GEF-SGP UNDP. Yayasan Bahari. Kendari

_____. 2006. Kawasan Kelola Laut di Kawasan Pulau Saponda dan Labuhan Beropa Sulawesi Tenggara. *Kajian Kebijakan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia : Desentralisasi dan Peran Serta Masyarakat di Era Otonomi*

Daerah. Yayasan KEHATI. Jakarta.

Yulianto G. 2008. Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni. *Buletin Ekonomi Perikanan* Vol.VIII No.2 Tahun 2008

Yustika A.E. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.